



KEPALA DESA BOJONG CATANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA BOJONG CATANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONG CATANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONG CATANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, bagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015

- tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Bupati Serang Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
 9. Peraturan Desa Bojong Catang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020– 2026;
 10. Peraturan Desa Bojong Catang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONG CATANG
Dan
KEPALA DESA BOJONG CATANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONG CATANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojong Catang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.223.127.121,00
2. Belanja Desa	Rp 1.415.385.314,00
Surplus/(Defisit)	Rp (192.258.193,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 192.258.193,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 192.258.193,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa

Pasal 5

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.

- 1) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis tidak terduga.
- 2) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDes dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojong Catang.

Ditetapkan di : BOJONG CATANG

Pada tanggal : 08 April 2021



Diundangkan di : BOJONG CATANG

pada tanggal : 08 April 2021

SEKERTARIS DESA BOJONG CATANG



AHMAD ARIFIN

LEMBARAN DESA BOJONG CATANG NOMOR 01 TAHUN 2021
NOREG PERATURAN DESA BOJONG CATANG KECAMATAN TUNJUNG TEJA
KABUPATEN SERANG (089/2021)

BERITA ACARARAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONG CATANG

Nomor : 001 / BA / Ds.2007 / IV / 2021

Pada hari ini Senin tanggal 05 April tahun 2021 bertempat di kantor Desa Bojong Catang Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang telah dilaksanakan rapat Badan Permusyawaratan Desa Bojong Catang dengan materi :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONG CATANG (APBDes)
TAHUN 2021**

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota BPD dan di pimpin oleh ketua BPD rapat tersebut membahas pokok pokok keggiatan tahun 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja

Desa Bojong Catang (APBDes) Tahun 2021

Dari kesimpulan tersebut Rancangan APBDes Kemudian Menjadi APBDes dan Selanjutnya diterbitkan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Bojong Catang tahun anggaran 2021

Demikian berita acara rapat badan permusyawaratan desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojong Catang, 05 April 2021.
Badan Permusyawaratan Desa

1. TOTO HARTONO

2. MAHTUM

3. W. Man. S

4. Sodru. M

5. Brohim

6. SUMIATI

7. ENNANG Saputra



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)